

BAB III

Industri Tembakau dan Rokok Kretek Indonesia Di Kancan Internasional

Indonesia negara kecil yang memiliki beribu pulau serta sumber daya alam yang melimpah. Tuhan menganugrahan limpahan materi yang disimpan oleh alam Indonesia. Emas, baja, batu bara, timah, berlian, cengkeh, kelapa sawit, karet, tembakau, dll merupakan beberapa wujud sumber daya alam yang ada di Indonesia. Namun, karena kurangnya kepercayaan diri, Indonesia belum juga mampu mengelola kekayaan alam tersebut dengan maksimal. Sehingga yang terjadi adalah sumber daya alam tersebut di kelola dan di eksplor oleh pihak asing atau negara lain. Dengan demikian tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk dicapai. Hal tersebut terjadi karena hasil pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat nusantara justru pihak asing yang menikmati hasilnya. Sebut saja perusahaan tambang di Papua "Freeport" yang mana sebagian sahamnya dimiliki oleh Amerika Serikat. Industri karet, tembakau dan rokok yang juga tidak kalah berharganya dari industri pertambangan lainnya juga telah berpindah ketangan negara lain meskipun tidak semua industri.

Sebagian besar penerimaan negara sampai saat ini berasal dari sumber daya alam. Karet misalnya, Indonesia merupakan negara pemasok karet terbesar di Amerika Serikat. Selain karet, sumber daya alam Indonesia yang tidak kalah

sumber daya alam yang memberi kontribusi tertinggi di Indonesia khususnya bagi perekonomian bangsa. Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar dengan kualitas terbaik yang tidak kalah dengan kualitas tembakau dari Amerika, Eropa maupun negara lain. Limpan hasil tembakau tersebut kemudian memicu berkembangnya industri tembakau dan rokok di Indonesia. Salah satu produk olahan tembakau yang diproduksi di Indonesia adalah rokok kretek. Rokok kretek merupakan rokok khas produk asli Indonesia yang unik serta diakui dunia. Dikatakan unik karena racikan rokok kretek terdiri dari bahan utama yaitu daun tembakau dan cengkeh sebagai bahan pelengkap terciptanya rokok kretek yang memiliki aroma dan rasa yang tidak tergantikan.

Seiring berkembangnya zaman, industri tembakau semakin berkembang baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Hal ini ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik rokok sebagai produsen produk-produk olahan tembakau. Pasar bebas dan liberalisasi membawa bisnis olahan tembakau ini ke arus persaingan dagang global yang mana pada akhirnya akan menentukan hidup dan matinya industri tersebut. Lahirnya perusahaan-perusahaan multinasional merupakan ancaman sekaligus peluang bagi suatu negara dalam bidang industri perdagangan tembakau dan rokok maupun industri lainnya. Selain itu lahirnya regulasi-regulasi terkait pembatasan konsumsi tembakau juga menjadi ancaman

A. Sejarah Berkembangnya Industri Tembakau dan Rokok Kretek di Indonesia

Tembakau merupakan bahan utama rokok yang banyak ditemui diberbagai wilayah tropis. Selain itu tembakau juga merupakan salah satu dari 3 jenis barang yang bercukai, dua diantaranya yaitu etil alcohol dan minuman yang mengandung etil alcohol. Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan serta perdagangan yang sangat penting di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, diungkapkan bahwasannya tembakau merupakan tanaman asli benua Amerika yang mana ditemukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Berkembangnya industri tembakau dan rokok Indonesia berawal dari catatan perjalanan Christophorus Colombus keberbagai negara.

Tahun 1492 Christophorus menemukan bahwasannya penduduk asli benua Amerika senang menghisap tembakau karena dapat mengusir rasa letih, mengusir hawa dingin, serta dapat menenangkan pikiran. Christophorus memulai ekspedisinya pada 3 Agustus 1492 untuk menemukan sesuatu yang berharga.⁴⁰ Pendaratan pertamanya dalam berburu harta karun tersebut adalah di Bahama. Disitulah awak kapal Christophorus yang bernama Luis De Torres menemukan tembakau yang kemudian disebutnya sebagai emas coklat. Mereka menjarah tembakau tersebut serta meniru kebiasaan mengkonsumsi rokok bangsa maya dan Aztec yang berdomisili didaerah

⁴⁰TEMBAKAU DAN ROKOK - SEJARAH - KRETEK - SIGARET - KELEMBAK - KEMENYAN - USAHA - BISNIS - SEPUTAR TEMBAKAU ROKOK INDONESIA, "Sejarah Rokok Kretek

tersebut. Selain itu, mereka juga membawa benih tembakau ke benua Eropa untuk dikembangbiakkan. Tembakau kemudian menjadi semakin terkenal hingga ke negeri Spanyol, Inggris, Portugis, Prancis hingga ke Turki.

Setelah kebiasaan menghisap tembakau berkembang di Eropa, yang mana kebiasaan tersebut membuktikan bahwasannya tembakau merupakan komoditi yang menyimpan keuntungan melimpah. Oleh karena itulah maka bangsa Spanyol, Portugis dan Belanda bergerak membiakkan tembakau di wilayah nusantara. Didalam buku "Nusantara: History of Indonesia" karangan B.H.M Vlekke menceritakan bahwasannya, pada awalnya Spanyol memperkenalkan tembakau ke kepulauan Filipina pada tahun 1575 dari Meksiko kemudian dibawa ke wilayah nusantara pada tahun 1601. Selain itu, T.S Raffles dalam History of Java menyampaikan bahwasannya pada tahun 1601 orang Belanda sudah memperkenalkan kebiasaan menghisap tembakau di pulau Jawa. Hal tersebut juga dipertegas dalam pernyataan yang tertera pada naskah kuno Jawa "Babad Ing Sangkala" yang juga menyatakan kemunculan tembakau dan budaya menghisap rokok pada tahun 1601.⁴¹ Wilayah Indonesia yang menjadi tempat pembiakan tembakau paling awal adalah di Banten.

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula perkembunan tembakau di beberapa wilayah nusantara seperti di daerah Begelan, Priangan,

Kedondong, Malang, Bakhangan, hudidau, tanaman tembakau semakin

meluas, hal ini sejalan dengan penjajahan kolonial di nusantara yang semakin kejam. Hal tersebut terlihat dari peraturan-peraturan yang intinya menindas masyarakat dengan cara memeras agar semua masyarakat yang mendiami tanah di negeri Hindia Belanda wajib membayar pajak tanah atas hasil buminya. Pemerintah kolonial mengklaim bahwasannya semua tanah di negeri Hindia Belanda adalah milik raja atau pemerintah kolonial, sehingga seluruh rakyat harus mematuhi aturan tersebut.

Masa penjajahan kolonial secara tidak langsung telah membuat tembakau semakin berkembang luas di wilayah nusantara dalam kurun waktu yang tidak lama. Tembakau merebak ke berbagai wilayah seperti Bogor, Cirebon, Priangan, Kediri, Madiun, Surabaya, Ternate, Makian, Kepulauan Kei, Seram, Buru, Ambon, Saparua, Pulau Bali, Jember, Besuki, Klaten dan terutama di Rembang. Pada tahun 1850 Indonesia menjadi lahan eksportir tembakau utama. Seperti tembakau produksi daerah Muntilan, Temanggung dan Probolinggo yang telah berhasil menjadi daerah perkebunan tembakau terbaik di dunia yang berkelas ekspor. Terlepas dari tangan penjajah, Indonesia dan tembakau mulai melebarkan sayap dalam industri produk olahan tembakau yaitu rokok kretek di awal abad ke-20.

Rokok kretek merupakan rokok asli Indonesia dan hanya satu-satunya di Indonesia, tidak ada di negara lain. Rokok kretek atau kumeretek dan kebiasaan menghisapnya merupakan warisan budaya dan masih merupakan

kelompok-kelompok masyarakat di wilayah nusantara yang tidak terpisahkan dari keseharian masyarakat Indonesia hingga saat ini.⁴² Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menghisap tembakau memang banyak mengadopsi dari bangsa barat selama menjajah nusantara. Namun karena pengalaman masa kolonial itulah yang kemudian menginspirasi bangsa Indonesia untuk berinovasi mengembangkan kebiasaan barat yang dikombinasikan dengan budaya lokal. Hal tersebut dituangkan dalam sebatang rokok yang mengandung ramuan khusus khas nusantara yaitu ramuan saus dan cengkeh sehingga terciptalah rokok kretek.

Haji Djamari merupakan seorang tokoh yang dikenal sebagai penemu dan pencipta rokok kretek. Pada awalnya, H. Djamari yang tinggal di Kudus ini menderita sakit di bagian dada, kemudian beliau menggunakan minyak cengkeh untuk mengobati penyakitnya, dan ternyata berkat cengkeh tersebut penyakitnya mulai sembuh. Sebelumnya, H. Djamari telah menerima kabar bahwasannya kebiasaan merokok dapat menyembuhkan penyakit sesak napas. Kabar tersebut dan pengalaman menyembuhkan penyakit dengan cengkeh akhirnya menginspirasi sang pebisnis ini untuk membuat rokok yang bermanfaat sebagai obat. Pada waktu itu H. Djamari menamai rokok tersebut "rokok obat", namun ternyata publik lebih mengenal dengan "rokok cengkeh" hingga pada akhirnya nama tersebut berganti menjadi "rokok kretek" karena

⁴² Thomas Sunaryo, Op.Cit, hal 31

bila rokok ini dibakar maka berbunyi berkemeretekan. (Budiman & Onghokham, 1987)⁴³

Haji Djamari terus mengembangkan industri rokok kretek kecilnya hingga akhirnya pada tahun 1890 beliau meninggal dunia. Wafatnya H. Djamari tahun 1890 merupakan awal berkembangnya rokok kretek Indonesia yang bermula dari daerah Kudus kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Magelang, Pati, Surakarta, Rembang, Semarang, Jepara dan DIY. Beberapa perusahaan rokok yang lahir pada masa itu antara lain PT. Djarum dan PT. Nojorono yang sama-sama berpusat di Kudus, PT. HM Sampoerna, Tbk yang berpusat di Surabaya, PT. Bentoel yang berpusat di Malang, dan PT. Gudang Garam, Tbk yang berpusat di Kediri. Selain beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar dalam industri, masih banyak pula beberapa perusahaan rokok yang juga berjaya, dan mayoritas perusahaan tersebut berpusat di Kudus.

⁴³Simon Bambang Sumarno dan Mudrajad Kuncoro, *Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek: Indonesia 1996-1999*, diakses dari <http://mudrajad.sinergianetwork.com/wp-content/uploads/2013/03/Struktur-Kinerja-dan-Kluster-Industri-Rokok-Kretek-Indonesia-1996->

Tabel 3.1

Daftar Perusahaan Terbesar Di Kudus⁴⁴

Nama perusahaan rokok	pendiri	Tahun berdiri	Produksi
Tjap Bal Tiga	M. Nitisemito	1908	Berhenti
Goenoeng Kedoe	M. Atmowo Djojo	1910	Berhenti
NV Trio	Tjoa Khang Hay	1912	Berhenti
Djangkar	H. Ali Asikin	1918	Berhenti
Teboe dan Tjengkeh	H. M Moeslich	1919	Berhenti
Garbis dan Manggis	M Sirin Atmo	1922	Berhenti
Nojorono	Koo Djee Siang	1932	Masih
Djambu Bol	H. A Ma'ruf	1937	Masih
Sukun	MC Wartono	1948	Masih
Djarum	Oei Wie Gwan	1951	Masih

Sebelum tahun 1928, hampir seluruh rokok kretek yang diproduksi di Indonesia menggunakan pembungkus dari kulit jagung kering (klobot). Kemudian barulah tahun 1928 berkembang rokok kretek yang berbungkus kertas. Meskipun demikian, produksi rokok kretek cenderung

dan berbeda dari rokok putih (sebutan untuk rokok luar negeri) namun juga karena semakin dikenalnya rokok kretek sehingga permintaan rokok kretek semakin meningkat. Meningkatnya permintaan rokok otomatis meningkatkan kinerja para pekerja dalam perusahaan rokok untuk menghasilkan lebih banyak lagi batang rokok. Namun target untuk meningkatkan produksi rokok agar memenuhi permintaan pasar hanya dengan tenaga tangan dirasa sangat sulit. Oleh karena itulah perkembangan teknologi memacu modernisasi industri rokok Indonesia. Mesin produksi rokok pertama kali diusung oleh PT. Bentoel pada tahun 1968 yang kemudian produksinya disebut dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM).⁴⁵ Sedangkan produksi rokok dengan tenaga tangan selanjutnya disebut dengan Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sebutan untuk rokok produksi perusahaan asing seperti yang diproduksi BAT.

Menurut laporan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI), dari sekian banyak pabrik rokok yang berdiri di Indonesia, hanya tercatat 4 perusahaan rokok besar yang mendominasi industri rokok di nusantara, mereka adalah PT. HM Sampoerna, Tbk, PT. Djarum, PT. Bentoel dan PT. Gudang Garam, Tbk. PT. Gudang Garam, Tbk berdiri pada 1958 di Kediri ini merupakan perusahaan yang pertama kali memproduksi klobot untuk Demak ini memulai keberadaannya pada 1980-an dan berhasil

menjadi perusahaan publik terbesar dalam industri rokok. PT. Gudang Garam juga dinobatkan sebagai penguasa pangsa pasar terbesar industri rokok kretek di Indonesia yang menghasilkan 74,4 miliar batang rokok atau 45,5% dari jumlah produksi 22 perusahaan terbesar yang bergabung dalam GAPRI.⁴⁶ Produk rokok yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah Gudang Garam yang hingga kini masih menjadi penguasa pangsa pasar hingga 50%. Beberapa merek andalan yang diproduksi dari jenis SKM antara lain Gudang Garam Filter Internasional, Gudang Garam Surya 12, Gudang Garam Surya 16, Gudang Garam Filter Internasional Merah 12 dan 16. Sedangkan produk yang dihasilkan dari jenis SKT antara lain Gudang Garam King Size 12 dan 16, dan Gudang Garam Surya Pro (Indocommercial, 2002 : 4).⁴⁷

PT. HM Sampoerna, Tbk didirikan oleh almarhum Liem Seng Tee sejak tahun 1913.⁴⁸ PT. HM Sampoerna, Tbk menjadi penguasa pangsa pasar industri rokok ke dua di Indonesia setelah PT. Gudang Garam, Tbk. Hal ini terbukti dari jumlah produksi rokok sebesar 25 miliar batang yang mana produksi SKMnya mencapai 9,4 miliar batang rokok.⁴⁹ Produk SKM perusahaan ini antara lain Dji Sam Soe Filter, A King Merah dan A King Hijau, serta A King Internasioanl dengan teknolog twin wrap. Adapun produk rokok jenis SKM LTLN yang diproduksi antara lain A Mild Merah 12 dan 16,

⁴⁶Ibid, hal.9

⁴⁷ ibid

⁴⁸ PT. HM Sampoerna, Tbk. http://www.sampoerna.com/id/id/our_products/pages/our_products.aspx

A Mild Hijau 12 dan 16. Sedangkan produk rokok jenis SKT yang diproduksi antara lain Dji Sam Soe dan Sampoerna Hijau.

Perusahaan rokok berikutnya adalah PT. Djarum yang menempati posisi ketiga sebagai penguasa pangsa pasar industri rokok di Indonesia setelah Gudang Garam dan Sampoerna. Perusahaan ini didirikan oleh Oei Wie Gwan yang pada awalnya hanya membeli pabrik rokok kecil di Kudus pada tahun 1951. PT. Djarum berhasil menempati posisi ke tiga dalam industri rokok kretek Indonesia dengan jumlah produksi 20,9 miliar batang rokok , dengan jumlah produksi SKM sebesar 9,3 miliar batang (44,5%).⁵⁰ Produk rokok yang diproduksi PT. Djarum untuk jenis SKT antara lain Djarum Coklat, Djarum Coklat Ekstra, Djarum Istimewa, Djarum Clavo dan Djarum 76. Sedangkan untuk jenis SKM antara lain Djarum Super, Djarum Black, Djarum Black Menthol, Djarum Black Capuccino, Djarum Istimewa Filter, Djarum Clavo Premio Filter, Mr. Brown, Mustang, Viper, Intro dan Ultra. Adapun produk rokok untuk jenis SKM Mild antara lain L.A Menthol, L.A Ice, L.A Lights, Djarum Super Mild, Ten Mild, Ten Mild Menthol, Nuu Mild, Djarum Black Mild, In Mild, In Mild Menthol, Envio Mild, Fellas Mild, Acces Mild, Polo Mild, Geo Mild, Hits Mild dan Relax Mild.⁵¹

Perusahaan rokok terbesar selanjutnya yaitu PT. Bentoel yang berdiri pada tahun 1920 di Malang. Awal debutnya dalam industri rokok, PT. Bentoel

⁵⁰ Ibid, hal.10

⁵¹ Ibid, hal.11

berhasil menduduki posisi ke tiga sebagai penguasa pangsa pasar industri rokok di Indonesia dengan produk pertamanya yaitu rokok klobot yang bermerek "Burung". Namun karena alasan harus membayar hutang perusahaan yang besar, mau tidak mau Bentoel harus meninggalkan posisi tersebut. Tepatnya pada bulan juni 1991 lalu, perusahaan tersebut tidak dapat membayar pinjaman setelah jatuh tempo sebesar US\$ 45 juta kepada sindikasi bank internasional.⁵² Adapun macam-macam rokok yang diproduksi oleh PT. Bentoel untuk jenis SKT yaitu Bentoel Merah, sedangkan untuk jenis SKM adalah Bentoel Internasional 12 dan untuk produk SKM LTLN antara lain Star Mild dan Bentoel Mild.

Sebelum tahun 1975, industri rokok Indonesia masih didominasi oleh rokok putih yang diimpor.⁵³ Kemudian setelah tahun 1975 barulah rokok kretek kembali berjaya dan menjadi salah satu rokok emas di nusantara. Melihat kondisi pasar rokok Indonesia yang sangat menjajikan ini membuat beberapa perusahaan rokok asing tidak diam begitu saja. Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja beberapa perusahaan rokok asing berdiri di Indonesia. *British American Tobacco* (BAT) contohnya perusahaan milik Inggris dan Amerika ini telah berdiri di Indonesia tepatnya di daerah Cirebon (1925) dan di Surabaya (1928) dengan produksi rokok putih yang bermerek antara lain Lucky Strike, Dunhill, dll.

⁵²Kuncoro, Op.Cit, hal.11

⁵³Ibid. hal.3

Selain itu beberapa perusahaan rokok besar milik nusantara dengan terpaksa harus jatuh ke tangan asing, PT. HM Sampoerna, Tbk dan PT. Bentoel merupakan perusahaan milik nusantara yang sudah di akuisisi oleh pihak asing. PT. HM Sampoerna, Tbk telah diakuisisi oleh PT. Philip Morris International dengan membeli 40% saham perusahaan tersebut, sedangkan pada tahun 2009 BAT mengakuisisi PT. Bentoel. Liberalisasi telah membuka arus persaingan perdagangan internasional semakin terbuka lebar bagi seluruh negara. Ekspor rokok kretek Indonesia ke luar negeri kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa rokok kretek telah memiliki banyak konsumen di berbagai Negara seperti di Malaysia, Thailand, begitu pula di Amerika Serikat. Industri dan Ekspor rokok kretek menjadi sektor pendapatan negara terbesar, namun setelah presiden Amerika "Barrack Obama" memberlakukan kebijakan kontrol tembakau sejak tahun 2009 yang lalu hingga sekarang rokok kretek tidak bias lagi beredar di Amerika Serikat, dan akibatnya Indonesia kehilangan pendapatan hingga ratusan juta dolar.

B. Ekspor-Import Tembakau dan Rokok Kretek Indonesia ke Amerika Sebelum dan Setelah Diberlakukannya Tobacco Control Act

Ekspor impor merupakan kegiatan yang mampu mendatangkan devisa

..... karena adanya hasrului yang menjadi suatu proses yang harus dilalui

dalam perdagangan berskala internasional.⁵⁴ Secara sederhana, ekspor merupakan proses masuknya barang dari negara sendiri ke negara lain secara legal. Sedangkan impor merupakan kebalikan dari ekspor, dengan kata lain impor merupakan proses masuknya barang dari negara lain ke negara sendiri.

Tembakau dan rokok merupakan salah satu dari tiga jenis barang di Indonesia yang bercukai, dua diantaranya adalah etil alcohol dan minuman yang mengandung etil alcohol. Industri tembakau dan rokok kretek merupakan sektor industri yang paling berharga bagi Indonesia. Pasalnya industri tersebut memberikan sumbangsih terbesar bagi perekonomian bangsa. Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya cukai tembakau dan rokok di Indonesia dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2

Data Perkembangan Jumlah, Produksi dan Cukai Industri Rokok

(2007-2011)

Tahun	Jumlah Perusahaan (unit)	Produksi (miliar batang)	Cukai (Rp. Triliun)
2007	4793	231,0	43,5
2008	3961	240,0	49,0
2009	3255	245,0	54,3

2010	1994	249,1	59,3
2011	1664	279,4	77,0

Sumber : Ditjen. Bea Cukai⁵⁵

Melihat prospek perkembangan rokok yang semakin meningkatkan perekonomian bangsa membuat Indonesia semakin optimis untuk memasarkan produk kreteknya ke mancanegara. Beberapa produk rokok dari perusahaan rokok besar di Indonesia berhasil menembus pasar rokok internasional. PT. Djarum merupakan salah satu perusahaan rokok kretek Indonesia yang banyak mengekspor produk rokoknya ke berbagai negara seperti Malaysia, Philipina, Thailand, Inggris, Belanda, Amerika, dll. Produk rokok PT. Djarum yang di ekspor antara lain Djarum original, Djarum Black, Djarum Bali Hai, LA Lights dan LA Menthol, serat rokok Djarum dengan rasa buah cherry di AS.⁵⁶ Perusahaan rokok nusantara yang juga melebarkan sayapnya di luar negeri adalah PT. Gudang Garam, Tbk. PT. HM Sampoerna, Tbk, PT. Bentoel dan PT. Nojorono juga merambah ke mancanegara sebelum akhirnya ke tiga perusahaan tersebut diambil alih oleh perusahaan rokok besar milik Amerika Serikat.

Tidak hanya ekspor, Indonesia juga mengimpor produk rokok asing seperti rokok milik perusahaan BAT (*British American Tobacco*) dan Philip

⁵⁵ Laporan Tahunan 2011 Ditjen Bea Cukai, Jakarta: Ditjen Bea Cukai, 2011, hal. 10.

Morris Amerika Serikat yang bermerek seperti Marlboro, Dunhill, Davidoff, Pall Mall, Country, Lucky Strike, dll. Namun menurut data yang ada, volume ekspor rokok Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan volume impor rokok. Hal ini jelas menandakan bahwasannya selera konsumen rokok di Indonesia cenderung lebih menyukai rokok kretek dibandingkan dengan rokok putih milik luar negeri. Berikut adalah data ekspor impor rokok kretek secara keseluruhan dari tahun 2008 hingga 2011.

Tabel 3.3

Perkembangan Ekspor Impor Rokok Tahun 2008-2011

• **Ekspor rokok Indonesia**

HS	Uraian	2008		2009		2010		2011	
		Berat (ton)	Nilai (Ribu US\$)	Berat (ton)	Nilai (Ribu US\$)	Berat (ton)	Nilai (ribu US\$)	Berat (ton)	Nilai (ribu US\$)
2402100	Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco	2.557	22.003	2.138	27.824	2.390	30.674	2.351	36.356
2402209010	Cigarettes tobacco	10.512	94.083	7.102	77.528	8.164	91.537	6.882	89.063
2402209090	Other cigarettes containing Tobacco	42.503	223.000	45.225	286.099	46.637	333.411	48.797	418.538

Sumber : Pusdatin⁵⁷

• Impor Rokok Indonesia

HS	Uraian	2008		2009		2010		2011	
		Berat (ton)	Nilai (Ribuan US\$)	Berat (ton)	Nilai (Ribuan US\$)	Berat (ton)	Nilai (ribuan US\$)	Berat (ton)	Nilai (ribuan US\$)
2402100	Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco	52	979	41	871	101	1.343	59	561
2402209010	Cigarettes tobacco	14	142	50	367	13	90	7	105
2402209090	Other cigarettes containing Tobacco	235	2.257	220	2.452	236	4.633	363	5.067

Sumber : Pusdatin⁵⁸

Dari data diatas terlihat jelas bahwasannya nilai ekspor rokok indonesia sebelum diberlakukannya UU Kontrol Tembakau pada tahun 2009 masih tinggi. Meskipun ada penurunan di tahun-tahun setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, Indonesia tidak mau terus terpuruk karena larangan ekspor rokok ke Amerika. Indonesia mengambil langkah untuk lebih memaksimalkan ekspor rokok ke negaralain yang tidak memberlakukan kebijakan seperti AS. Data impor rokok Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan data ekspor rokok yang semakin meningkat. Hal ini jelas

membuktikan bahwasannya rokok kretek tidak akan terkalahkan dengan keberadaan rokok putih.

Tidak mau kalah dengan Amerika yang telah mengakuisisi beberapa perusahaan rokok milik negara, Indonesia juga terus berusaha untuk menguasai pasar industri rokok AS. Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat sudah terjalin sejak lama, tidak hanya kerjasama dalam industri tembakau dan rokok saja melainkan juga dalam industri lainnya. Kegiatan ekspor impor tembakau dan rokok kretek ke Amerika merupakan kegiatan yang sudah lama dijalankan oleh ke dua negara tersebut dari sebelum pemerintahan Obama hingga saat ini. Ekspor rokok ke Amerika Serikat memberi kontribusi besar terhadap perekonomian bangsa. Hal ini terbukti dengan keuntungan yang diperoleh Indonesia selama mengeksport rokok hingga pada akhirnya Indonesia harus berhenti mengirim rokok ke negara tersebut karena adanya kebijakan baru terkait kontrol tembakau yang dibuat oleh presiden Barack Obama.

Telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa sangat disayangkan karena pada tahun 2008 Indonesia masih mengeksport 298.932.400 batang rokok atau sebesar US\$ 6.662.992, namun di tahun 2009 Indonesia mulai menunjukkan penurunan jumlah ekspor rokok ke Amerika Serikat. Tahun 2009, Indonesia hanya mengeksport 267.308.800 batang rokok atau senilai US\$

6.451.226.⁵⁹ Lebih tepatnya penurunan angka ekspor rokok kretek pada tahun 2009 dikarenakan pada waktu itulah kebijakan kontrol tembakau dibuat dan diberlakukan oleh presiden Barrack Obama.

Pada dasarnya rencana pembuatan kebijakan untuk mengendalikan konsumsi tembakau dan rokok sudah ada sejak sebelum masa pemerintahan Obama. Namun rencana tersebut mulai direalisasikan setelah beberapa waktu Obama sah menjadi presiden Amerika Serikat. Resesi ekonomi yang melanda AS pada tahun 2008 merupakan salah satu dari beberapa faktor Obama membuat berbagai kebijakna untuk memproteksi asset negara, termasuk juga dengan membuat kebijakan kontrol tembakau. Selain karena alasan krisis ekonomi yang membuat ketakutan AS, alasan yang paling utama Amerika membuat kebijakan pengendalian tembakau adalah alasan kesehatan. Terlepas dari semua itu, ketakutan Amerika terhadap ekspor kretek Indonesia secara realistis karena nilai ekspor kretek selalu naik dalam 5 tahun terakhir hingga 2010.

Total nilai ekspor kretek bernilai US\$ 450 dan sebanyak 60% dari angka itu adalah nilai ekspor ke Amerika Serikat.⁶⁰ Setelah kebijakan larangan impor rokok ini diberlakukan, kemudian muncul UU Perlindungan Keluarga dari asap rokok (*Family Smoking Prevention and Tobacco Control*) yang

⁵⁹ Salamuddin Daeng, Syamsul Hadi dkk. Loc.Cit. Hal. 21

⁶⁰ "Amerika Ketakutan Nilai Ekspor Kretek dari Indonesia meningkat",

http://www.kompas.com/berita/2011/02/25/berita-kegiatan-nilai-ekspor-kretek-dari-indonesia

didalamnya mengatur larangan rokok beraroma dan rasa selain menthol termasuk juga rokok kretek. Diberlakukannya UU tersebut merupakan pukulan berat bagi Indonesia, karena sejak saat itulah nilai ekspor kretek ke Amerika nol. Sedangkan nilai impor perlahan mulai naik karena rokok putih masih leluasa beredar di pasar Indonesia, selain itu karena hanya rokok putih yang sudah memenuhi kriteria standar rokok yang dimuat dalam UU Kontrol Tembakau. Namun kekecewaan tersebut setidaknya masih bias terobati karena masih banyak negara yang berpotensi sebagai pasar ekspor rokok kretek Indonesia seperti Belanda, Inggris, Malaysia, Thailand, Singapore, dll. Demi eksistensi kretek dimata dunia, Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan menggugat AS ke badan penyelesaian sengketa WTO dengan alasan telah mendiskriminasikan rokok kretek.

C. Gugatan Indonesia ke DSB WTO Atas Tindakan AS Yang Mendiskriminasikan Rokok Kretek.

Kerangka konvensi pengaturan tembakau / *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* merupakan suatu perjanjian hukum internasional yang dibentuk pada 21 Mei 2003 dan mulai diberlakukan pada 27 Februari 2005. Hukum internasional tersebut bersifat mengikat bagi seluruh negara. Isi dari konvensi tersebut pada dasarnya mengatur tentang pembatasan, baik itu pembatasan dalam hal produksi, konsumsi, maupun perdagangan tembakau dan rokok. Setelah diberlakukannya hukum internasional tersebut haruslah

disusul pada 22 Juni 2009 presiden Barack Obama membuat UU Kontrol Tembakau (*Family Smoking Prevention and Tobacco Control*) dan mulai diberlakukan pada September 2009. Tujuan utama pemerintah AS memberlakukan UU tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk terkait dengan konsumsi rokok khususnya pada kalangan anak-anak dan remaja di AS. *Tobacco Control Act* merupakan bagian dari konvensi internasional pengendalian tembakau (FCTC). TCA tersebut berisi larangan peredaran rokok yang mengandung aroma dan rasa termasuk rokok kretek Indonesia. Namun UU tersebut tidak melarang rokok yang memiliki aroma dan rasa menthol dengan alasan bahwa kandungan cengkeh atau bahan lainnya selain menthol didalam rokok jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok menthol. Dalam hal ini, negara produsen rokok menthol paling terkenal adalah Amerika Serikat, sedangkan negara yang paling terkenal memproduksi rokok kretek hanya Indonesia. Kretek merupakan produk asli Indonesia dan hanya satu-satunya didunia. Karena itulah kemudian Indonesia merasa sangat perlu mempertahankan kretek dan mengambil kembali hak-hak kretek dengan jalan mengajukan gugatan ke badan penyelesaian sengketa WTO.

Sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization (WTO)* merupakan bagian terpenting dari perdagangan internasional saat ini. Sistem penyelesaian sengketa ini dibentuk oleh para negara anggota WTO dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang luwes dan dapat mengikat semua pihak dalam

rangka menyelesaikan sengketa perdagangan jika suatu saat terjadi. Sistem penyelesaian sengketa ini telah diatur dalam kerangka WTO, selain itu seluruh anggota WTO juga harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah disepakati dalam WTO Agreement. WTO menjunjung tinggi kompetisi yang adil dalam perdagangan dunia. Jika suatu saat ada negara yang mengalami *unfair competition* maka negara tersebut berhak untuk memproses tindakan yang merugikan tersebut, selain itu WTO juga wajib untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini tampak dalam prinsip-prinsip yang dianut oleh WTO yaitu prinsip *Non-discrimination, Transparency, Stability and Predictability of trade regulations, Use of Tariffs as Instruments of Protection dan Elimination of Unfair Competition.*⁶¹ Jadi dalam hal ini negara anggota WTO memiliki suatu tameng apabila terjadi hal-hal yang akan merugikan dan membahayakan negara.

Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmen di WTO, atau mengambil kebijakan yang merugikan negara lain.⁶² Hal tersebut tergambar jelas dalam masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia dimana telah dirugikan oleh kebijakan kontrol tembakau Amerika Serikat. Regulasi yang dibuat oleh Amerika Serikat dinilai telah menghambat kegiatan perdagangan Indonesia sehingga hal tersebut juga berdampak ke

perekonomian bangsa. Bea cukai juga telah menyebutkan bahwasannya nilai ekspor rokok Indonesia ke AS di tahun 2008 masih sekitar 299 miliar batang kemudian beranjak ke tahun 2009 jumlah ekspor rokok mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar 267 miliar batang saja. Kemudian setelah *Tobacco Control Act* diberlakukan Indonesia tidak dapat lagi menikmati devisa dari hasil penjualan rokok kretek di negeri paman sam tersebut.

Atas dasar ketidakadilan itulah kemudian Indonesia menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ke *Dispute Settlement Body* agar sengketa tersebut selesai. Pada dasarnya, sebelum masalah tersebut ditangani oleh DSB, negara yang terlibat sengketa tersebut harus berunding dahulu untuk mengatasi masalah tersebut sebelum terbentuknya panel. Prosedur tersebut telah dijalankan Indonesia yang mana pada tanggal 7 April 2010, pemerintah Indonesia (Erwidodo, selaku Dubes/Deputi Wakil II Perutusan Tetap RI di AS) meminta konsultasi dengan pemerintah AS sesuai dengan pasal 1 dan 4 dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*, pasal XXII dari GATT 1994, pasal 11 dari *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)*, dan pasal 14 dari *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)* sehubungan dengan dasar yang digunakan AS untuk melarang rokok beraroma, termasuk rokok kretek.⁶³ Langkah selanjutnya, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk melakukan konsultasi tenetue

pada tanggal 13 Mei 2010. Namun ternyata upaya tersebut tidak menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, maka pada tanggal 9 Juni 2010, Indonesia meminta pembentukan panel kepada DSB WTO.⁶⁴

Dispute Settlement Body (DSB) merupakan badan penyelesaian sengketa yang ada di WTO yang berwenang membentuk panel. Anggota DSB yang nantinya bertugas menelaah kasus-kasus harus ahli dibidang hukum serta perdagangan multilateral. Selain itu DSB juga memiliki kekuasaan untuk menerima atau menolak panel atau keputusan pada tingkat banding. Dalam hal ini, apabila panel yang telah diajukan oleh suatu negara tidak diterima oleh DSB, maka negara tersebut dapat melangkah ke tingkat banding. Kemudian banding yang diajukan tersebut akan diteliti oleh badan banding (*Appellate Body*) WTO. Badan Banding beranggotakan 7 yang berasal dari perwakilan negara anggota WTO dan harus bersikap netral dari kepentingan negara manapun.

Terlepas dari prosedur, tugas dan wewenang DSB WTO selaku badan yang menyelesaikan sengketa, Indonesia akan tetap menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke DSB berdasarkan pasal 14,1 *TBT Agreement* yang mengacu pada pasal XXII dan XXIII GATT 1994. *TBT Agreement* menjadi dasar kuat bagi Indonesia untuk memrotos

⁶⁴ Indri Hastari Banon, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Rokok Kretek Antara Indonesia dan Amerika Serikat (DS406)*. Diakses dari http://iim.pelhat.com/dokumen/kinclagan_ekripsi_indri.pdf pada

tindakan Amerika Serikat dalam memberlakukan *Tobacco Control Act* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *TBT Agreement*.

TBT Agreement pada dasarnya merupakan salah satu perjanjian WTO yang berhasil disepakati pada saat Tokyo Round tahun 1970-an.⁶⁵ Perjanjian-perjanjian yang ada didalam TBT Agreement bersifat mengikat bagi seluruh negara anggota WTO. Setiap negara yang ingin membuat suatu peraturan teknis dalam rangka untuk melindungi kepentingan negara tidak akan dihalangi oleh TBT Agreement dengan syarat peraturan tersebut tidak boleh melanggar hak anggota WTO lainnya. TBT Agreement juga menyatakan bahwasannya suatu regulasi teknis dapat dibuat selama hal tersebut tidak bersifat diskriminatif dan tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam kegiatan perdagangan internasional.⁶⁶

Kebijakan TBT Agreement dalam mempersilahkan setiap negara untuk membuat regulasi demi melindungi kepentingan Negara sering kali disalah asumsikan. Dengan kata lain, suatu negara yang telah diberi kesempatan untuk membuat regulasi bukan berarti bebas tanpa ada batasan. Sehingga tidak heran jikalau sering kali terjadi konflik antar negara akibat dari regulasi teknis dari salah satu negara merugikan negara lain. Padahal, disamping TBT Agreement memberi keleluasaan ke setiap negara untuk membuat regulasi. TBT Agreement juga memberi batasan bagi negara dalam

⁶⁵World Trade Organization, diakses dari http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif02_e/tif02_e.htm

membuat regulasi tersebut. Selain itu dalam memberlakukan regulasi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada didalam TBT Agreement seperti halnya prinsip transparansi. Prinsip transparansi dengan kata lain menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan regulasi yang dibuat tersebut harus dipublikasikan kepada seluruh negara yang akan terkena regulasi tersebut. Selain transparan, regulasi yang dibuat tersebut juga harus bersifat tidak diskriminatif.

Tindakan Amerika dalam memberlakukan TCA sejatinya telah jelas dan sangat bertentangan dengan penjelasan diatas terkait dengan prinsip-prinsip TBT Agreement. Tobacco Control Act merupakan regulasi teknis yang dibentuk Amerika ini dengan jelas melarang rokok kretek masuk ke Amerika dan hanya rokok menthol yang boleh beredar di AS. Alasan Amerika memberlakukan kebijakan larangan impor rokok kretek karena rokok kretek jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok menthol. Karena alasan medis itulah Indonesia harus menanggung rugi hingga jutaan dolar. Oleh karena itulah Indonesia perlu menggugat AS karena dirasa AS dalam memberlakukan UU tersebut telah menyimpang dan mengingkari prinsip-prinsip TBT Agreement. Pada dasarnya gugatan yang diajukan Indonesia pada tanggal 9 Juni 2010 berisi dua pernyataan. Gugatan Indonesia yang pertama sesuai dengan pasal 2.1 TBT Agreement yang menyatakan bahwa AS telah melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek. Gugatan kedua yang diajukan

sesuai dengan pasal 2.2 TBT Agreement yang pada intinya menegaskan bahwa pelarangan rokok tersebut tidak perlu dilakukan.

Kemudian tanggal 2 September 2011 panel DSB mengabulkan gugatan pertama Indonesia yang berdasarkan pasal 2.1 TBT Agreement melalui pertimbangan beberapa unsur yang telah ditelaah oleh DSB. Unsur atau elemen yang digunakan oleh panel sesuai dengan putusan panel dalam *EC-Trademarks and Geographical Indication (Australia)*.⁶⁷ Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh Amerika tersebut benar telah mengingkari prinsip-prinsip TBT Agreement antara lain kebijakan tersebut termasuk dalam kategori regulasi teknis, produk yang disengketakan merupakan produk sejenis, serta memperlakukan produk impor kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk domestik yang sejenis.⁶⁸

Namun panel tidak mengabulkan gugatan kedua Indonesia terkait dengan pasal 2.2 TBT Agreement tentang perlu atau tidaknya pelarangan rokok tersebut. Tidak dikabulkannya gugatan kedua Indonesia dikarenakan bahwasannya Indonesia dinilai tidak memberi bukti yang cukup bahwa pelarangan rokok kretek yang dilakukan oleh Amerika tidak untuk mengurangi jumlah perokok muda di AS. WTO masih tetap dengan

⁶⁷WTO E-Learning, diunduh dari

keputusannya bahwa Amerika telah melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek yang merupakan produk impor dan telah melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip yang ada didalam WTO. Indonesia tetap optimis dengan tindakannya untuk mengambil kembali hak rokok kretek sebagai produk kebanggaan negara. Hingga pada akhirnya WTO dan Indonesia memenangkan rokok kretek dalam sengketa perdagangan internasional dengan Amerika Serikat. Kemenangan Indonesia tersebut tercatat dalam Recourse to Article 22.2 of DSU by Indonesia atas kasus United States "*Measures Affecting the Production of Clove Cigarettes*" (DS 406).⁶⁹

Tidak puas dengan itu, pada tanggal 5 January 2011 Amerika Serikat mengajukan banding ke appellate body, namun jauh sebelumnya, pada 2 September 2011 WTO telah memperkuat keputusan panel yang telah memenangkan rokok kretek Indonesia. Appellate Body tetap pada prinsip dan bukti bahwasannya Amerika terbukti telah melanggar prinsip non diskriminasi. Selain itu AB juga menemukan bahwa kebijakan Amerika Serikat juga melanggar Pasal 2.12 TBT Agreement, karena tidak memberikan waktu yang cukup (*reasonable interval*) antara sosialisasi kebijakan dan waktu penetapan kebijakan.⁷⁰ Penerapan kebijakan tersebut juga melanggar

⁶⁹ Lucas Ballet, *Losing Flavor: Indonesia's WTO Complaint Against the U.S. Ban on Clove Cigarettes*, American University Washington College of Law, 2011, diakses dari https://www.academia.edu/6971550/Jurnal_Hubungan_Internasional_KETIDAKPATUHAN_AMERIKA_SERIKAT_TERHADAP_PRINSIP_NONDISCRIMINATION_WTO_DALAM_SENGKETA_P

pasal 2.9.2 TBT Agreement yang mengharuskan dilakukannya notifikasi kepada semua anggota melalui sekretariat WTO.⁷¹

Hingga pada akhirnya AB menghimbau ke DSB untuk meminta pemerintah AS agar melakukan rekomendasi sesuai dengan TBT Agreement hingga kurun waktu yang telah ditentukan yaitu sampai habis masa berlaku pada tanggal 24 juli 2013. Namun Amerika tidak juga melaksanakan rekomendasi tersebut. Hal ini membuat Indonesia tidak putus asa untuk mendesak AS agar segera melaksanakan perintah WTO sehingga Indonesia juga dapat dengan segera mendapat ganti kerugian atas tindakan Amerika Serikat yang telah mendiskriminasikan rokok kretek. Badan Penyelesaian Sengketa WTO telah membentuk Arbitrasi untuk menentukan nilai kompensasi berdasarkan kerugian yang diderita Indonesia berdasarkan ketentuan WTO *Dispute Settlement Understanding (DSU)*.⁷²

WTO telah menyatakan Amerika melanggar pasal 2.1 TBT Agreement seperti yang telah diajukan Indonesia. Hal tersebut telah dibuktikan oleh WTO melalui penyesuaian putusan panel dalam EC – Trademarks and Geographical Indication (Australia) yang menyatakan⁷³:

- a. Kebijakan tersebut merupakan suatu regulasi teknis

⁷¹ ibid

⁷² *Ketidakpatuhan Amerika Serikat terhadap Prinsip Non-Discrimination WTO dalam Sengketa Perdagangan Rokok Kretek dengan Indonesia*. Ditulis oleh Stefananda Poetra. 2014.

https://www.academia.edu/6971550/Jurnal_Hubungan_Internasional_KETIDAKPATUHAN_AMERIKA_SERIKAT_TERHADAP_PRINSIP_NONDISCRIMINATION_WTO_DALAM_SENGKETA_P

- b. Bahwa yang menjadi sengketa antara produk impor dengan produk domestik, merupakan produk yang “sejenis”.
- c. Bahwa produk impor diperlakukan kurang menguntungkan dibanding dengan produk domestik yang “sejenis”

Jadi dengan kata lain, kebijakan Amerika harus memenuhi ketiga elemen diatas agar dapat dinyatakan melanggar prinsip perdagangan bebas. Namun sebelumnya panel juga harus membuktikan bahwasannya kebijakan tersebut merupakan regulasi teknis. Analisa panel untuk membuktikan bahwa TCA memenuhi ketiga unsur tersebut telah dibuktikan melalui beberapa studi terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya seperti pada kasus *EC-Asbestor* dan *EC-Sardines*. Unsur pertama agar TCA dapat dikategorikan sebagai regulasi teknis harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh appellate body semasa menangani kasus *EC-Asbestor* dan *EC-Sardines*. Kriteria-kriteria tersebut antara lain, dokumen tersebut harus memuat tentang identifikasi produk, selain itu, dokumen tersebut juga harus mencantumkan karakteristik produk tersebut, dan regulasi tersebut bersifat “memerintah” untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Unsur tersebut telah terpenuhi, didalam UU Kontrol Tembakau yang dibuat Amerika secara tertulis telah mengatur karakteristik rokok yang dilarang dan rokok yang tidak dilarang beredar, salah satunya rokok yang tidak boleh beredar adalah rokok kretek. *Tobacco Control Act* adalah regulasi

yang pada intinya berisi perintah untuk melarang beredarnya rokok-rokok yang sesuai dengan karakteristik-karakteristik yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Dengan demikian unsur pertama untuk membuktikan bahwa TCA telah melanggar prinsip-prinsip TBT Agreement pasal 2.1 telah terpenuhi.

Unsur kedua yang harus dipenuhi oleh Tobacco Control Act adalah produk yang disengketakan merupakan produk yang sejenis. Dalam hal ini panel juga menggunakan beberapa unsur yang telah dikaji dari kasus-kasus yang pernah ada. Unsur-unsur tersebut dilihat dari karakteristik fisik barang tersebut, kebiasaan dan pilihan konsumen terhadap barang tersebut, kegunaan akhir barang tersebut, dan klarifikasi tariff internasional dari barang tersebut. Rokok kretek dan rokok menthol merupakan produk rokok yang sama-sama dilinting menggunakan kertas dan sama-sama dihisap asapnya. Keduanya juga sama-sama dapat menimbulkan kebiasaan untuk terus menghisap produk tersebut. Selain itu keduanya juga mempunyai klarifikasi tariff yang sama. Jadi jelas unsur kedua untuk membuktikan pelanggaran tersebut telah terpenuhi.

Unsur terakhir yang harus dipenuhi bahwa produk impor diperlakukan kurang menguntungkan dengan produk domestik yang "sejenis". Rokok kretek merupakan rokok yang di impor Amerika dari Indonesia. Melalui *Tobacco Control Act*, Amerika melarang peredaran rokok yang beraroma dan rasa

selain menthol, salah satu korbannya adalah rokok kretek. Sedangkan rokok menthol sebagai produk domestik Amerika tidak dilarang peredarannya. Pelarangan tersebut didasarkan pada dampak yang ditimbulkan dari rokok kretek yang dinilai lebih berbahaya dibandingkan rokok menthol. Selain itu menilai rokok kretek sebagai pemicu lahirnya para perokok pemula dikalangan pemuda AS.

Namun pada kenyataannya justru rokok menthol lah yang justru banyak dikonsumsi di AS bukan rokok kretek, karena rokok kretek tidak dipasarkan bebas di Amerika, hanya di toko-toko tertentu saja. Jika dilihat dari bahaya yang ditimbulkan, antara rokok kretek dan rokok menthol memiliki efek yang sama bagi manusia. Dengan demikian semua unsur telah terpenuhi, sehingga terbukti bahwasannya Amerika telah melanggar prinsip-prinsip dalam TRT Agreement yang mendiskriminasikan rokok kretek